

PERAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2015

Budi Astuti
UPBJJ-UT jogjakarta
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Abstrak

Pasar bebas ASEAN akan segera diberlakukan akhir tahun 2015, dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pasar bebas tersebut tentunya akan dialami oleh semua negara anggota pasar bebas termasuk Indonesia.

Indonesia yang selama ini dijadikan *supplier* bahan baku dan tenaga murah ditengarai dengan berlakunya pasar bebas ASEAN akan mengalami tantangan yang cukup berat, karena itu perlu ada upaya-upaya dalam bentuk kebijakan pemerintah guna melindungi kepentingan para produsen barang dan jasa Indonesia.

Pasar bebas berarti semua negara anggota ASEAN dapat melakukan perdagangan tanpa hambatan, seperti tidak ada pajak, pembatasan kuota, dan sebagainya. Kondisi seperti ini yang menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak terutama menyangkut kemampuan bersaing dari para produsen barang dan jasa Indonesia dibanding dengan negara anggota ASEAN lain, baik dari sisi kualitas maupun harga.

Sesuai kesepakatan pimpinan negara ASEAN, dengan pasar bebas ini berarti keluar masuknya komoditi barang dan jasa di antara para anggota dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Namun demikian, tidak ada campur tangan pemerintah tidak berarti para produsen bebas memperdagangkan komoditinya, tanpa aturan sama sekali. Setiap barang dan jasa yang masuk ke pasar bebas juga wajib mengikuti koridor hukum yang berlaku pada negara bersangkutan. Inilah celah yang dapat diupayakan pemerintah untuk melindungi produsen barang dan jasa dalam negeri, selain tentu saja mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri.

Diperlukan kebijakan pemerintah yang pro Indonesia, seperti menyiapkan perangkat peraturan hukum yang mampu melindungi sekaligus memacu para produsen barang dan jasa Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya. Dengan aturan hukum.

Kata Kunci: Pasar Bebas ASEAN, Hukum

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pasar bebas ASEAN akan segera dilaksanakan pada akhir tahun ini, tepatnya akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015 atau awal tahun 2016. Pasar bebas kawasan Asia Tenggara ini telah dirintis lebih dari sepuluh tahun lalu oleh para pimpinan negara ASEAN.

Tantangan berat nampaknya harus dihadapi Indonesia menjelang pelaksanaan pasar bebas ini karena dari banyak tulisan yang ada hampir semua meragukan kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN, bahkan ada sebuah tulisan yang mengulas kekhawatiran pasar bebas yang hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar *supplier* bahan baku dan tenaga murah semata, inilah yang menjadi permasalahan.

Kekhawatiran ini tentu menjadikan tantangan bagi kita untuk melakukan upaya agar Indonesia tidak semata-mata dijadikan sebagai pasar *supplier* bahan baku dan tenaga murah saja oleh Negara ASEAN lainnya. Karena itu tulisan ini bertujuan mencari solusi mengatasi kendala yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN tahun 2015. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan hukum yang ada untuk melindungi kepentingan Indonesia

Untuk mencapai tujuan yang pro Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, dalam makalah ini akan mendiskusikan tentang; a. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas ASEAN, b. Dampak diberlakukannya pasar bebas ASEAN, c. Peran hukum dalam upaya mengatasi dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas ASEAN 2015.

a. Apa sebenarnya pasar bebas ASEAN itu, mengapa banyak pakar merasa khawatir dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas yang akan segera dilaksanakan? Pertanyaan ini tentunya harus mendapatkan jawaban yang serius agar dapat membantu kita keluar dari kekhawatiran dalam menghadapi pasar bebas ASEAN yang semakin mendekat.

Pasar bebas ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah program kerja sama negara-negara Asean di bidang ekonomi yang menekankan pada pasar tunggal yang terbuka yang berpatokan pada empat hal sesuai *blueprint* kesepakatan MEA, yaitu;

1. *A single market and production base*
2. *A highly competitive economic region/daya saing yang tinggi*
3. *A region of equitable economic development, and*
4. *A region fully integrated into the global economy*

Berdasarkan empat butir kesepakatan sebagaimana tertuang dalam *blueprint* maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal di mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara Negara ASEAN.

Arti lain dari kesepakatan ini adalah perdagangan di kawasan ASEAN dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Perdagangan bebas yang dilakukan antar negara anggota dilakukan tanpa hambatan seperti tidak ada pajak, pembatasan kuota dan sebagainya.

Adapun tujuannya dari dibentuknya pasar bebas ASEAN adalah untuk meningkatkan daya saing Asean sebagai basis produksi dalam pasar dunia.

b. Dampak diberlakukannya pasar bebas ASEAN

Dalam kegiatan pasar bebas ASEAN sebenarnya apa yang dimaksud dengan bebas itu sendiri. Sebenarnya kebebasan itu terkait dengan arus barang, orang (tenaga kerja), investasi, jasa dan lainnya yang termasuk komoditi perdagangan di antara negara anggota ASEAN.

Keterbukaan arus komoditi perdagangan di antara negara-negara ASEAN ini tentunya akan membawa dampak, baik positif ataupun sebaliknya negatif, bagi negara dan pemerintah wajib melakukan kebijakan terutama untuk meminimalisir dampak negatif yang akan timbul.

Dampak positif pasar bebas antara lain;

- 1) Sebagai pasar tunggal, berbagai produk dalam dan luar negeri mudah didapat dengan harga yang lebih kompetitif,
- 2) Bagi para produsen, pasar bebas memungkinkan memberi kemudahan dalam memperkenalkan dan memasarkan hasil produksinya ke negara anggota ASEAN,
- 3) Apabila produksi Indonesia mampu bersaing di pasar bebas tentunya akan dapat meningkatkan jumlah ekspor yang berdampak pada peningkatan pemasukan devisa
- 4) Memacu dan memicu produsen dan tenaga kerja untuk lebih meningkatkan kualitas ataupun inovasi usaha agar memiliki daya saing yang lebih tinggi,

Dampak negatif pasar bebas ASEAN, antara lain;

- 1) Dengan kemudahan masuknya barang luar negeri akan berisiko timbulnya konsumerisme di masyarakat
- 2) Pasar bebas akan menimbulkan persaingan harga yang kuat sehingga apabila tidak dapat bersaing dapat menimbulkan kerugian atau bahkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan,
- 3) Persaingan bebas dalam pasar bebas ASEAN akan dapat menyebabkan penurunan devisa apabila ternyata kita tidak mampu bersaing dengan negara anggota lainnya.
- 4) Apabila kita tidak mampu meningkatkan produk komoditi perdagangan yang ada bisa jadi Indonesia hanya akan menjadi supplier bahan baku dan tenaga murah saja sebagaimana yang disebutkan di muka.

Dampak positif adalah harapan Indonesia terhadap akan segera diberlakukannya pasar bebas ASEAN. Sebaliknya dampak negatif adalah tantangan yang harus ditaklukkan agar apa yang menjadi harapan Indonesia untuk meraih kemajuan perekonomian di pasar tunggal ASEAN dapat terwujud. Menaklukkan tantangan nampaknya membutuhkan kerja keras melihat situasi perekonomian Indonesia saat ini. Namun seberat apapun tantangan yang ada, pemerintah wajib mencari jalan keluar guna membuat kebijakan yang dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara, serta mampu membangkitkan semangat para pelaku perekonomian Indonesia untuk bersaing di pasar bebas ASEAN.

Kerja keras, optimisme, dan mencari strategi untuk mengatasi tantangan adalah langkah bijaksana.

Pasar bebas ASEAN yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar bebas dalam melakukan ekspor maupun impor barang dan jasa, tidak berarti bebas tanpa ada pembatasan akan tetapi tetap harus tunduk pada koridor hukum yang berlaku pada tiap negara. Hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan sebagai celah untuk melindungi kepentingan pelaku pasar dalam negeri, selain mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.

Memanfaatkan hukum yang ada sebagai upaya mengatasi dampak negatif pasar bebas ASEAN juga merupakan tindakan bijaksana yang dapat dilakukan pemerintah. Karena itu selanjutnya akan didiskusikan tentang bagaimana hukum mampu berperan dalam mengatasi dampak negatif pasar bebas ASEAN.

c. Peran Hukum Dalam Pasar Bebas ASEAN

Apakah hukum itu?

Berikut adalah beberapa definisi hukum menurut pakar;

- 1) Oppenheim
seperangkat ketentuan-ketentuan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut di mana berlakunya ketentuan itu dipaksakan oleh kekuatan dari luar.
- 2) Prof. Soedikno Mertokusumo
Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi
- 3) Mochtar Kusumaatmadja
Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan
- 4) R. Soero, SH
Himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya
- 5) Roscoe Pound
Sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu yang lainnya dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya. Hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif atau *Law as a tool of social engineering*

Dari beberapa definisi hukum di atas, meskipun tampaknya tidak ada pakar yang dapat mendefinisikan hukum secara tepat akan tetapi dari beberapa definisi yang ada pada intinya mengatakan definisi hukum sebagai seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar terjadi ketertiban dan bagi siapa pun yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.

Sebagai tambahan informasi, Dror mengatakan bahwa hukum adalah sarana terpenting untuk mengarahkan masyarakat dengan alasan hukum berlakunya dapat dipaksakan meskipun tetap harus memperhatikan sarana lainnya.

Selanjutnya, hukum sebagai sarana pengarah masyarakat materi muatannya mengandung asas sebagaimana diatur pasal 6 UU Nomor: 10 Tahun 2004, yaitu;

- a. *pengayoman*, setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
- b. *kemanusiaan*, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
- c. *kebangsaan*, setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak kebhinekaan dengan tetap menjaga kesatuan bangsa Indonesia.
- d. *kekeluargaan*, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. *kenusantaraan*, Materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah dan bagi daerah peraturan yang dibuat merupakan bagian dari sistem hukum nasional.
- f. *bhineka tunggal ika*, Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman kehidupan yang ada di Indonesia.
- g. *keadilan*, peraturan perundang-undangan yang ada harus mencerminkan keadilan secara proporsional.
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*,
- i. ketertiban dan kepastian hukum
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

B. PEMBAHASAN

Pasar Bebas adalah pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal di mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara Negara ASEAN.

Dibentuknya pasar bebas ASEAN tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan daya saing Asean sebagai basis produksi dalam pasar dunia. Akan tetapi tidak berarti tujuan yang baik seluruhnya berdampak positif, dampak negatif tentu akan ada juga termasuk dengan akan diberlakukannya pasar bebas ASEAN 2015.

Banyak para ahli dalam tulisan-tulisan yang ada mengkhawatirkan kemampuan Indonesia dalam bersaing di pasar bebas ASEAN. Karena itu perlu diusahakan mencari solusi menghadapi dampak negatif yang mungkin akan dihadapi Indonesia.

Pasar bebas tidak berarti segalanya bebas tanpa ada aturan yang dapat dikenakan. Kebebasan terutama pada jumlah kuota, pajak, dan tenaga terampil, tetapi barang yang masuk (import) harus tetap mengikuti aturan negara yang bersangkutan. Karena itu pemerintah perlu memanfaatkan hukum dalam upayanya melindungi kepentingan negara.

Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Dapat dipahami dari apa itu hukum dan materi yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004. Dari sinilah kira-kira peran apa yang dapat diambil oleh hukum Indonesia untuk menghadapi tantangan pasar bebas ASEAN akhir 2015.

Sebagaimana apa yang telah dikemukakan di depan, kekhawatiran Indonesia dalam menghadapi pasar bebas Asean adalah kemampuan pemerintah dalam mengatasi derasnya arus barang dan jasa yang masuk karena hal ini sangat berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional dan budaya bangsa.

Kerja keras disertai sifat optimis adalah hal yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan, dan akan menjadi sempurna jika dibarengi dengan kesiapan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana diuraikan di muka, pasar bebas tidak berarti bebas dalam segala hal, kebebasan hanya diberikan untuk jumlah impor-ekspor barang, jasa, dan pajak, tetapi dalam memasukkan barang ke pasar bebas tetap harus mengindahkan aturan negara yang bersangkutan.

Maka disinilah hukum dapat mengambil perannya untuk memberikan perlindungan kepada para produsen barang dan jasa menghadapi pasar bebas ASEAN yang segera menjelang. Sebagaimana apa yang disampaikan para pakar hukum bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan yang harus ditaati melainkan hukum juga berperan untuk mengarahkan masyarakat. Dalam mengarahkan tentu saja setiap peraturan perundang-undangan (hukum) materi muatannya harus dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan bangsa dan negara yang penuh dengan kebhinekaan (kebijakan yang pro-rakyat) sebagaimana diatur pada pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

C. KESIMPULAN

Pasar bebas ASEAN menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai kawasan pasar tunggal bagi negara anggota yang akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015 atau awal tahun 2016. Dalam pasar bebas ini semua anggota ASEAN bebas melakukan ekspor-impor barang dan jasa tanpa pembatasan. Keadaan inilah yang membuat banyak para ahli pesimis akan kemampuan Indonesia bersaing dengan negara anggota lain.

Memang berlakunya pasar bebas tidak selalu membawa dampak negatif bagi Indonesia, akan tetapi dampak negatif dari pasar bebas ASEAN ini nampaknya jauh lebih besar atau lebih berbahaya dibandingkan dampak positifnya.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan yang pro rakyat untuk melindungi produsen Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat aturan hukum yang pro Indonesia dan tentunya dapat melindungi kepentingan para produsen karena

kebebasan dalam pasar bebas tidak berarti memberikan kebebasan yang sebeb-bebasnya akan tetapi tetap mengikuti aturan hukum negara bersangkutan. Kebebasan hanya pada jumlah/kuota dan pajak.

Peran pemerintah dapat dilakukan dengan membuat regulasi melalui peraturan perundang-undangan yang pro rakyat Indonesia, yaitu sebagaimana fungsi hukum dan asas yang dimuat dalam suatu materi perundang-undangan (pasal 6 UU No.10 Tahun 2004). Hukum sebagai pedoman tingkah laku diharapkan mampu mengendalikan kebebasan yang telah diberikan oleh pasar bebas

DAFTAR PUSTAKA

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*,

Indraronto.blogspot.com/2014/03, diakses 26 Mei 2015

Legal Drafting & Kontrak, Makalah Workshop, Jakarta, 22 dan 23 Februari 2011

Strategi Media Menghadapi MEA, Kompas, 1 Juni 2015

www.ikaunair.org/.../98-seminar-peluang-dan-tantangan-indon... diakses 1 Juni 2015

www.tempokini.com/.../kebijakan-pro-indonesia-untuk-melindungi-lapa... 4Mei 2014

Komunitas ASEAN2015(diambil dari Google)

mall-choozkhakycostikcommunity.blogspot.com, diakses 29 Mei 2015

www.unib.ac.id>berita Utama, diakses 29 Mei 2015

ezafauzinotes.blogspot.com/.../menuju-era-perdagangan-bebas-mampuk, diakses 29 Mei 2015

www.dakwatuna.com> Suara Redaksi> Editorial, diakses 29 Mei 2015

www.hukumsumberhukum.com> Hukum, diakses 26 Mei 2015

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN](https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN), diakses 7 Agustus 2015